

PENGAWASAN – PENGENDALIAN – BARANG MILIK NEGARA - PETUNJUK TEKNIS

2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 1157/KMK.01/2015 TANGGAL 13 NOVEMBER 2015

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK :
- Bahwa sesuai ketentuan pasal Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, Menteri Keuangan Selaku Pengguna Barang Kementerian Keuangan perlu membuat prosedur kerja atas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara Kementerian Keuangan ;
  - Bahwa agar pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Keuangan dapat berjalan secara efektif optimal dan terintegrasi, prosedur kerja mengenai hal tersebut diatas perlu diatur dalam suatu petunjuk teknis;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014, LN RI Tahun 2014 Nomor 92, TLN RI Nomor 5533; Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, LN RI Tahun 2015 Nomor 51; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.01/2015.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini diatur tentang

1. Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara Di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini
2. Petunjuk teknis ini digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pimpinan unit eselon I dan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

- CATATAN :
- Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2015